



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

Enterprise Holdings, Inc melawan **Xiqing Bai**
Nomor: Putusan-016-0619
Nama Domain: **ENTERPRISERENTACAR.ID**

Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

Pemohon:

Enterprise Holdings, Inc. sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Missouri, Amerika Serikat, beralamat di 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri, USA, dan untuk keperluan ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co., yang beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310,

Termohon:

Xiqing Bai, Fu Li Jia Yuan 19 Zhuang 302 Shi, Huzhou, Zhejiang 313000, Cina.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang menjadi diperselisihkan Para Pihak adalah **enterpriserentacar.id** yang terdaftar di Merekmu dengan kontak Administrator sebagai berikut:

Admin Name : Xiqing Bai
Admin Organization : Xiqing Bai
Admin Street : Fu Li Jia Yuan 19 Zhuang 302 Shi
Admin City : Huzhou
Admin State/Province : Zhejiang
Admin Postal Code : 313000
Admin Country : CN
Admin Phone : +86.15257228702
Admin Email : baixiqing@gmail.com

PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Dr. Ir. Robinson Sinaga, SH., LL.M sebagai Ketua,
Gunawan Bagaskoro, SP. sebagai Anggota, dan
Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP sebagai Anggota.

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**enterpriserentacar.id**> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Februari 2019, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <enterpriserentacar.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa-nya Pemohon Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co., beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310.
2. Pada tanggal 5 Maret 2019, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 5 Maret 2019, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 5 Maret 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 28 Maret 2019, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 1 April 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.
7. Pada tanggal 1 April 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya.
8. Pada tanggal 10 April 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice Biaya Administrasi PPND kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 12 April 2019, Sekretariat melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk kasus domain enterpriserentacar.id.
10. Pada tanggal 22 April 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa Fomulir Mediasi yang sudah ditandatangani oleh Pemohon.
11. Pada tanggal 25 April 2019, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
12. Pada tanggal 30 April 2019, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak

Proses Administratif berlaku atau tanggal 9 Mei 2019, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 20 Mei 2019.

13. Pada tanggal 30 April 2019, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dimana Termohon sampai dengan batas waktu 9 Mei 2019 tidak memberikan konfirmasi mediasi.
14. Pada tanggal 20 Mei 2019, Termohon tidak mengirimkan Tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.
15. Pada tanggal 21 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan hasil pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dimana tidak terjadi kesepakatan antara para Pihak maka Sekretariat PPND melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Pembentukan Panel.
16. Pada tanggal 21 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan invoice untuk biaya Panel 3 Panelis PPND kepada Pemohon.
17. Pada tanggal 24 Mei 2019, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND yang telah dibayarkan.
18. Pada tanggal 28 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada para Pihak.
19. Pada tanggal 28 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
20. Pada tanggal 31 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 3-Panelis melalui email.
21. Pada tanggal 31 Mei 2019, kasus enterpriserentacar.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar membatalkan pendaftaran nama domain <enterpriserentacar.id> atas nama Termohon dan mengalihkan nama domain tersebut kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <enterpriserentacar.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

I. Pemohon

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

A. Nama domain identik dan memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang yang haknya dimiliki oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon Keberatan, Enterprise Holdings, Inc., memberikan jasa-jasa di bidang penyediaan dan peminjaman mobil kepada konsumen di berbagai negara. Dengan lebih dari 7.600 lokasi di lebih dari 85 negara di seluruh dunia, Pemohon Keberatan memberikan kemudahan bagi konsumennya dalam melakukan

perjalanan dan transportasi.

2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah pemilik dari merek ENTERPRISE dan variasinya, termasuk ENTERPRISE RENT A CAR, yang merepresentasikan beberapa dari merek-merek terkenal di dunia jasa penyediaan/penyewaan kendaraan. Pemohon Keberatan telah menggunakan merek-merek yang menggunakan atau mengandung kata-kata ENTERPRISE dalam kaitannya dengan jasa penyediaan dan transportasi sejak setidaknya tahun 1973, dan merek-merek tersebut tetap digunakan secara luas di seluruh dunia hingga saat ini.
3. Merek terkenal ENTERPRISE milik Pemohon Keberatan telah terdaftar di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, merek ENTERPRISE milik Pemohon Keberatan bahkan telah terdaftar di sejumlah kelas termasuk, namun tidak terbatas pada, merek-merek di bawah Nomor Pendaftaran sebagaimana tertera dalam tabel berikut (fotokopi sertifikat merek terdaftar terlampir):

No.	Merek	Daftar No.	Kelas
1.	ENTERPRISE	IDM000321641	39
2.	ENTERPRISE	IDM000514206	39
3.	ENTERPRISE	IDM000337275	37
4.	ENTERPRISE	IDM000444067	35
5.		IDM000321639	39
6.		IDM000514207	39

4. Bahwa Pemohon adalah pemilik dari nama domain enterpriserentacar.com dan enterprise.com yang didaftarkan oleh Pemohon masing-masing pertama kali pada tahun 1996 dan 1998 (Lampiran – 04).
5. Bahwa nama domain enterprise.com dan enterpriserentacar.com merujuk pada situs utama Pemohon, www.enterprise.com, situs website yang selama lebih dari dua puluh tahun memberikan informasi mengenai Pemohon dan jasa-jasa penyediaan dan peminjaman kendaraan. Terlampir bersama ini kutipan-kutipan dari website tersebut (Lampiran – 05).
6. Bahwa sebagai hasil dari penggunaan, promosi dan iklan secara besar-besaran, merek-merek ENTERPRISE dan ENTERPRISE RENT A CAR menjadi terkenal dan dikenal oleh para konsumen. Merek ENTERPRISE dan ENTERPRISE RENT A CAR adalah aset yang sangat penting dengan goodwill yang tak terhingga yang menjadikan keuntungan dari Pemohon.

B. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain

1. Bahwa pendaftaran untuk nama domain top level .id hanya dapat dilakukan untuk pemilik merek yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dimana nama domain tersebut haruslah identik dengan merek yang tertera dalam Sertifikat Merek. Berdasarkan penelusuran pada database merek di <https://pdki->

indonesia.dgip.go.id/, Pemohon Keberatan tidak menemukan adanya pendaftaran merek ENTERPRISE atau ENTERPRISE RENT A CAR atas nama Xiqing Bai atau Termohon Keberatan, oleh karenanya pendaftaran nama domain top level ENTERPRISE RENT A CAR telah dipastikan melanggar persyaratan dalam pendaftaran nama domain top level .id.

2. Bahwa nama Termohon Keberatan, Xiqing Bai bukanlah Enterprise Rent a Car. Pendaftaran nama domain enterpriserentacar.id sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Keberatan melanggar persyaratan dalam pendaftaran country top level domain name .id.

C. Nama domain didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk

1. Fakta bahwa terdapat seorang pihak yang mengirimkan email kepada Pemohon Keberatan, meminta USD \$1,999 sebagai harga untuk menjual website enterpriserentacar.id, menjustifikasi itikad tidak baik dari pendaftaran domain tersebut. Termohon Keberatan memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari Pemohon Keberatan dengan mendaftarkan enterpriserentacar.id dan menawarkan harga yang melebihi biaya pendaftaran. Situs itu sendiri hingga saat ini hanya menampilkan bahwa nama domain tersebut dijual, dan oleh karenanya niat Termohon Keberatan dalam mendaftarkan nama domain enterpriserentacar.id harus dipertanyakan.
2. Bahwa nama domain tersebut didaftarkan oleh Termohon Keberatan pada tanggal 27 November 2018. Hingga saat ini website "enterpriserentacar.id" hanya menampilkan bahwa situs tersebut dijual (Lampiran – 07).
3. Bahwa Termohon Keberatan juga pernah mengajukan pendaftaran merek enterpriserentacar.nz di Selandia Baru. Terhadap pendaftaran tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan. Komisi Nama Domain .nz (.nz Domain Name Commission) memutuskan bahwa pendaftaran tersebut adalah pendaftaran dengan itikad tidak baik dan memerintahkan nama domain tersebut untuk dialihkan kepada Pemohon Keberatan (Lampiran – 08).
4. Bahwa Selain daripada keberatan di atas, terdapat bukti bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan nama-nama domain milik pihak ketiga lainnya dengan itikad tidak baik, antara lain pada kasus-kasus di bawah ini:
 - 4.1 SHUTTERSTOCK.CO.NZ; Shutterstock, Inc mengajukan keberatan atas pendaftaran nama domain shutterstock.co.nz yang diajukan oleh Termohon Keberatan. Dalam putusan Komisi Nama Domain .nz dinyatakan bahwa nama domain tersebut adalah pendaftaran dengan itikad tidak baik dan memerintahkan nama domain tersebut dialihkan kepada Shutterstock, Inc.
 - 4.2. Pendaftaran Nama Domain basf_cc.us; BASF SE mengajukan keberatan atas pendaftaran nama domain basf-cc.us yang di ajukan Termohon Keberatan. Dalam putusan Panelis National Arbitration Forum yang memeriksa Keberatan tersebut dinyatakan bahwa nama domain tersebut diajukan dengan itikad tidak baik dan memerintahkan nama domain tersebut dialihkan kepada BASF SE.

- 4.3. Pendaftaran Nama Domain *intesanpaolo.nl*; Intesa Sanpaolo S.p.A mengajukan keberatan atas pendaftaran nama domain *intesanpaolo.nl* Dalam putusan Panelis pada WIPO Arbitration and Mediation Center dinyatakan bahwa nama domain tersebut diajukan dan digunakan dengan itikad tidak baik dan memerintahkan nama domain tersebut dialihkan kepada Intesa Sanpaolo S.p.A.

II. Termohon

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**enterpriserentacar.id**> yang menjadi obyek perselisihan aquo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.0, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.0, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <**enterpriserentacar.id**> ini pada prinsipnya terkait dengan merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.0 yang di tetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

- 6.1.3.1 Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan nama domain dimaksud; atau
- 6.1.3.2 Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
- 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
- 6.1.3.4 Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

- 1) Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek “Enterprise” di Indonesia, yang terdaftar dengan nomor IDM000321641 untuk kelas 39, IDM000514206 untuk kelas 39, IDM000337275 untuk kelas 37, IDM000444067 untuk kelas 35, IDM000321639 untuk kelas 39, dan IDM000514207 untuk kelas 39.
- 2) Menimbang bahwa Nama Domain <enterpriserentacar.id> merupakan gabungan dari merek terdaftar milik Pemohon, frasa “rentacar”, dan suffiks <.id>.
- 3) Menimbang bahwa frasa “rentacar” dianggap oleh Panel sebagai frasa yang generik dan deskriptif.
- 4) Menimbang bahwa penambahan frasa “rentacar” di akhir kata “ENTERPRISE” sebagaimana tercantum dalam pendaftaran Nama Domain <enterpriserentacar.id> yang dilakukan oleh Termohon, tidak dapat dianggap sebagai suatu daya pembeda karena penambahan kata “rentacar” di akhir kata “ENTERPRISE” tersebut hanyalah merupakan keterangan dari jenis jasa penyediaan atau penyewaan kendaraan dan bahkan dapat diasosiasikan dengan jasa yang sama milik Pemohon.
- 5) Menimbang bahwa penambahan frasa “rentacar” tersebut pada merek terdaftar milik Pemohon tidak mengakibatkan merek terdaftar milik Pemohon menjadi tidak dikenali dalam Nama Domain <enterpriserentacar.id> sehingga penambahan frasa atau kata-kata yang generik dan deskriptif tidak mengakibatkan Nama Domain tersebut tidak mempunyai kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon.
- 6) Menimbang bahwa suffix <.id> pada Nama Domain <enterpriserentacar.id> adalah merupakan suatu persyaratan registrasi standar kode Negara (cc-TLD) Indonesia dan dalam konteks ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas merek dagang.
- 7) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir

6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar milik Pemohon.

B. Hak dan/atau Kepentingan Yang Sah

- a. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 2.0”)*, Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, respondent carries the burden of demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to do so, a complainant is deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP.”

- b. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat/dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah atas nama domain. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0.
- d. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek ENTERPRISE telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas merek dagang tersebut.
- e. Menimbang bahwa Pemohon adalah pemilik dari nama domain enterpriserentacar.com dan enterprise.com yang didaftarkan oleh Pemohon Keberatan masing-masing pertama kali pada tahun 1996 dan 1998.
- f. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon telah memiliki dan menggeluti usaha di bidang jasa penyediaan dan penyewaan mobil kepada konsumen yang berada di 7.600 lokasi di lebih dari 85 Negara di seluruh dunia dengan menggunakan merek-merek yang menggunakan atau mengandung kata-kata

“ENTERPRISE” dan/atau dengan menggunakan kombinasi kata “ENTERPRISE RENT A CAR” setidaknya sejak tahun 1973 hingga saat ini.

- g. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa dia berhak untuk memiliki Nama Domain <**enterpriserentacar.id**>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**enterpriserentacar.id**>, Termohon tidak mengambil hak merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran nama domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon tidak terinspirasi dari merek dagang Pemohon.
- h. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun dalam perselisihan ini sehingga Termohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**enterpriserentacar.id**>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak atas merek dagang dan/atau merek jasa Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas Nama Domain tersebut dan tidak terinspirasi dari merek dagang dan/atau merek jasa milik Pemohon.
- i. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.
- j. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.

C. Pendaftaran dan Penggunaan Dengan Itikad Tidak Baik

- 1) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <**enterpriserentacar.id**> dengan itikad tidak baik untuk tujuan-tujuan di bawah ini:
 - a) Termohon mendaftarkan Nama Domain <**enterpriserentacar.id**> untuk mencegah Pemohon yang adalah pemilik merek “ENTERPRISE” dan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**enterpriserentacar.id**>.
 - b) Termohon dengan sengaja mencoba menarik pengguna internet ke situs web-nya untuk kepentingan komersial yang tidak sah dengan cara menciptakan kebingungan dengan menggunakan merek Pemohon tentang sumber, sponsor, afiliasi atau dukungan produk atau layanan di situs webnya.
 - c) Termohon mendaftarkan Nama Domain <**enterpriserentacar.id**> dengan maksud untuk dijual sebesar USD 1,999 kepada Pemohon.
- 2) Menimbang bahwa situs dengan Nama Domain <**enterpriserentacar.id**> yang diperselisihkan hanya menampilkan bahwa situs tersebut dijual.

- 3) Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran Nama Domain <enterpriserentacar.id> oleh Termohon dapat dikatakan ada itikad tidak baik dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar milik Pemohon.
- 4) Menimbang bahwa Termohon dalam laman situs dengan Nama Domain <enterpriserentacar.id> mencantumkan kalimat atau tulisan “**BELI SITUS SITUS enterpriserentacar.id ini dijual dengan harga penawaran 1999 USD**” yang ditujukan kepada masyarakat umum.
- 5) Menimbang bahwa perbuatan Termohon dengan mencantumkan kalimat atau tulisan “**BELI SITUS SITUS enterpriserentacar.id ini dijual dengan harga penawaran 1999 USD**” pada laman situs dengan Nama Domain <enterpriserentacar.id> yang ditujukan kepada masyarakat umum adalah perbuatan atau bukti yang tak terbantahkan adanya itikad tidak baik dari Termohon karena Termohon memiliki itikad tidak baik dengan melakukan pendaftaran Nama Domain <enterpriserentacar.id> dengan maksud untuk menjual Nama Domain <enterpriserentacar.id> tersebut.
- 6) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon telah menawarkan pengalihan atau pemindahan hak Nama Domain <enterpriserentacar.id> yang diperselisihkan kepada Pemohon seharga USD 1,999 yang melebihi dari biaya pendaftaran atas suatu Nama Domain “.id” sebagaimana yang dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui email yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 8 Februari 2019.
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <enterpriserentacar.id> telah didaftarkan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.
- 8) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.


Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama Nama Domain <**enterpriserentacar.id**> dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 28 Juni 2019

Panel



Ketua : Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M



Anggota: Gunawan Bagaskoro, SP.



Anggota: Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP,